

**POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG  
DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN  
(Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir  
Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**STPN**

**Disusun oleh :**

**MARIANTO**  
**NIT. 20293358**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**2024**

## **ABSTRACT**

*The Complete Systematic Land Registration (PTSL) urban village Complete Land Parcel Map (PBT) is a potential solution to address urban village boundary issues. The Land Parcel Map (PBT) contains maps that provide information about land parcels, including information about land conditions, land use, and land rights. The administrative boundaries used in the urban village complete mapping refer to Permendagri Number 45 of 2016 concerning Guidelines for the Determination and Confirmation of Village Boundaries. The existence of gaps and overlaps between the available administrative boundaries requires adjustments of land parcels to an administrative boundary to achieve accuracy close to the actual boundary. In boundary adjustments, the reference used is the land parcel map boundary as a comparison in determining the urban village boundary to achieve the potential of the land parcel map as a boundary.*

*The objective of this research is to analyze the potential utilization of the Land Parcel Map from the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program as a support in establishing urban village boundaries. This research aims to evaluate the accuracy and suitability of the PTSL Land Parcel Map with field conditions, identify the benefits and challenges in its use, and gather perspectives from urban village officials, community leaders, and relevant department officials regarding the effectiveness of PTSL PBT as an accurate and legitimate administrative boundary-setting tool. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. This research method is used to answer the formulated problems for deeper analysis to determine the potential of the land parcel map.*

*The results of this research found that the Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 serves as the basis for establishing the administrative boundaries of the villages in Sleman Regency and is guided by old village maps. In Minggir District, Sleman Regency, the administrative boundary between Sendangarum Village and Sendangrejo Village has not been established in a Regent's Regulation, so the Land Parcel Map (PBT) from the PTSL Program has the potential to support the accurate establishment of boundaries. Although the physical condition of the land is dominated by rice fields and yards and there is land overlap, there are no problems in the field. Agreements in the field have been reached through the installation of boundary markers during land registration. The PBT PTSL shows great potential as a support for establishing accurate administrative boundaries accepted by the relevant parties, despite challenges in cost and time. The quality of the spatial land data produced by PBT PTSL can help reduce conflicts and provide clarity on territorial boundaries.*

*Keywords: Administrative Boundaries, PBT, PTSL*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA... ..	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> ... ..	xv
INTISARI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretis .....	12
1. Administrasi Pertanahan .....	12
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	14
3. Batas Kalurahan .....	16

4. Program Kalurahan Lengkap .....	24
5. Peta Bidang Tanah (PBT).....	28
6. Potensi Pemanfaatan PBT PTSL untuk Penetapan Batas Wilayah Kalurahan .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Format Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	39
D. Definisi Operasional Konsep .....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data.....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sleman .....	47
B. Gambaran Umum Wilayah Kalurahan Sendangarum.....	50
C. Gambaran Umum Wilayah Kalurahan Sendangrejo.....	51
D. Gambaran Umum Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman .....	53
<b>BAB V POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH SEBAGAI         DASAR PENETAPAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI         KALURAHAN.....</b>	<b>58</b>
A. Penentuan Penggunaan Batas Wilayah Kalurahan dalam Pemetaan Bidang Tanah Kalurahan Lengkap.....	58
B. Kondisi Bidang Tanah Yang Terletak Berbatasan pada Dua Kalurahan yang Berbatasan. ....	66

C. Proses Penentuan Garis Batas Bidang Tanah antara PBT dengan Peta Administrasi Kabupaten Sleman dan Peta Rupa Bumi Indonesia di Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo. ....	74
D. Pendapat dari beberapa pihak terkait dengan pemanfaatan peta bidang tanah untuk penentuan batas dua kalurahan yang bersebelahan. ....	81
BAB VI PENUTUP .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN. ....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah Merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Permintaan akan tanah terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang memerlukan pengembangan area pemukiman, industri dan perkantoran untuk menampung kebutuhan tempat tinggal dan pekerjaan manusia. Namun, peningkatan jumlah penduduk ini tidak sejalan dengan pertambahan luas tanah yang tersedia. Sementara luas tanah di bumi ini cenderung tetap bahkan menurun. Dampak dari kondisi ini bisa menimbulkan masalah seperti perselisihan kepemilikan tanah, eksploitasi lahan secara tidak terkontrol dan bahkan kehadiran sindikat penjualan tanah ilegal (Rahmawati, 2022).

Indonesia masih banyak desa atau kalurahan memiliki batas wilayah yang tidak jelas atau bahkan tumpang tindih. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik antar desa, kesulitan dalam pendataan dan perpajakan, serta hambatan dalam pembangunan desa. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan batas wilayah salah satunya dengan melakukan pendaftaran tanah. Mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah (Ingerti, 2020). Pendaftaran tanah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai tugas pemerintah dan pemegang hak, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pertanahan. Peran pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral ini sangat penting karena hasil pengukuran akan menghasilkan data teknis tentang lokasi, batas dan luas bidang tanah (Sibuea, 2011).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dirancang oleh Kementerian ATR/BPN dengan tujuan untuk mencapai 126 juta bidang tanah yang terdaftar dan tersertifikasi secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2025. Target ini kemudian dibagi menjadi 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada

tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta bidang setiap tahun hingga tahun 2025 (Mujiburohman, 2018). Untuk mewujudkan Indonesia yang terdaftar secara keseluruhan, langkah pertama adalah meningkatkan kualitas data pertanahan melalui PTSL. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pendaftaran semua kalurahan lengkap. Saat kalurahan tumbuh dan berkembang sebagai entitas pemerintahan otonom, sangat penting untuk memahami batas wilayahnya. Peta Bidang Tanah (PBT) dari Pengukuran PTSL kalurahan lengkap menjadi elemen krusial dalam proses identifikasi dan penetapan batas wilayah kalurahan.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai inovasi untuk mencapai tujuan tersebut, mengubah layanan pertanahan dari yang sebelumnya manual menjadi berbasis elektronik dengan meningkatkan kualitas data dan melanjutkan proses pendaftaran tanah hingga program PTSL mencapai pendaftaran tanah yang lengkap di Indonesia, pertama kali berbasis desa lengkap serta dilakukan perbaikan data pendaftaran tanah secara simultan. Hasil dari desa lengkap maupun kalurahan lengkap yang berkualitas dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan mengurangi permasalahan pertanahan. PBT PTSL kalurahan lengkap merupakan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan batas wilayah kalurahan. PBT PTSL adalah peta yang menunjukkan batas-batas bidang tanah secara lengkap dan akurat di seluruh wilayah kalurahan/desa (Mango, 2019). Sedangkan PTSL adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan lengkap. Program ini menghasilkan PBT yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan batas wilayah kalurahan (Rahmawati, 2022).

Pemanfaatan PBT PTSL kalurahan lengkap menjadi unsur penting dalam menetapkan batas wilayah kedua Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo. Dengan pertumbuhan populasi dan perubahan dalam tata guna lahan, penentuan batas wilayah desa merupakan masalah administratif yang signifikan. Ini juga berdampak besar pada penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan PBT PTSL kalurahan lengkap sebagai dasar yang akurat dan dapat diandalkan dalam penetapan batas wilayah Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo. Dalam konteks ini, pemahaman

mendalam terkait integrasi PBT PTSL kalurahan lengkap dalam proses identifikasi dan penetapan batas wilayah desa menjadi kunci. Melalui eksplorasi potensi pemanfaatan PBT PTSL kalurahan lengkap, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efisien dan akurat untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam penentuan batas wilayah kalurahan tersebut.

PBT adalah peta yang menyajikan informasi mengenai bidang tanah, termasuk kondisi tanah, penggunaan tanah, dan hak atas tanah. PBT merupakan hasil pemetaan satu atau lebih bidang tanah pada kertas dengan skala tertentu, di mana batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik. PBT PTSL kalurahan lengkap merupakan peta yang menyajikan informasi tentang bidang tanah di seluruh desa/kalurahan, termasuk informasi tentang kondisi tanah, penggunaan tanah, dan hak atas tanah. Batas wilayah memiliki nilai strategis yang tinggi, sedangkan batas wilayah administrasi adalah salah satu komponen penting yang membagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan ketertiban administrasi di daerah otonom dan desa. Hal ini tidak hanya terbatas pada titik atau garis yang memisahkan satu wilayah dari wilayah lainnya, tetapi juga berfungsi sebagai pembatas wilayah kekuasaan pemerintah daerah, perencanaan tata ruang administrasi pertanahan, serta perizinan pengelolaan sumber daya alam untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan tata ruang daerah. Oleh karena itu, garis batas administrasi wilayah tidak boleh memiliki celah atau tumpang tindih.

Penetapan batas wilayah kalurahan adalah proses untuk menentukan batas-batas wilayah desa secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati, yang menjadi dasar untuk menjalankan kegiatan di kalurahan. Proses ini memerlukan informasi yang akurat dan lengkap, seperti yang terdapat dalam PBT PTSL kalurahan lengkap. Penegasan batas kalurahan melibatkan penentuan titik-titik koordinat batas kalurahan, yang dapat dilakukan melalui metode kartometrik atau survei lapangan, kemudian dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas. (Permendagri Nomor 45 Tahun 2016).

Kalurahan lengkap adalah desa dimana semua bidang tanahnya diukur dan terpetakan dengan cara yang sistematis. Program PTSL bertujuan untuk mencapai

program Kalurahan Lengkap ini. Untuk menjamin bahwa subjek tetap yakin, sebelum mengikuti program PTSL, penguasaan tanah harus jelas dimiliki oleh pemiliknya. Selain itu, untuk memastikan keamanan objek, seluruh tanah harus dipasang tanda batas, seperti pagar atau patok batas permanen. Kalurahan lengkap merujuk pada kalurahan di mana seluruh bidang tanah di dalamnya telah terdaftar dan valid secara spasial maupun tekstual (Rahmawati, 2022).

Pemahaman yang mendalam terhadap PBT PTSL kalurahan lengkap diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan tata kelola wilayah desa secara menyeluruh. Kondisi bidang-bidang tanah yang terletak berbatasan langsung antara dua desa melibatkan proses pemetaan dan pengukuran secara sistematis (Syarifullah & Kusmiarto, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, pemanfaatan peta bidang tanah PTSL dalam potensi penetapan batas antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo karena masih belum jelasnya batas wilayah yang akurat. Maka kedua kalurahan bekerja sama dalam mengumpulkan data bidang tanah, termasuk sertifikat tanah, peta bidang, dan informasi lain yang relevan dari kantor pertanahan setempat. Dengan memanfaatkan peta bidang tanah, kedua kalurahan dapat menentukan batas wilayah dengan lebih akurat dan terpercaya, sehingga mengurangi potensi konflik dan memastikan kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang **Potensi Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kalurahan Lengkap sebagai Pendukung dalam Penetapan Batas Wilayah Kalurahan. (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman)**, serta dapat diperoleh rekomendasi yang bermanfaat untuk melakukan penetapan batas wilayah desa yang lebih akurat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah potensi pemanfaatan PBT PTSL kalurahan lengkap sebagai pendukung dalam penetapan batas wilayah antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo di Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Bagaimana penentuan batas wilayah Kalurahan Sendangarum dengan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kondisi fisik bidang tanah yang terletak berbatasan langsung antara dua kalurahan?
3. Apakah garis peta bidang tanah antara bidang-bidang tanah yang terletak berbatasan antara dua kalurahan dapat digunakan sebagai batas wilayah kalurahan?
4. Bagaimana pendapat perangkat kalurahan, tokoh masyarakat dan petugas atau pejabat dari dinas terkait perihal potensi pemanfaatan batas peta bidang tanah antara kalurahan yang bersebelahan sebagai batas wilayah antar dua kalurahan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui ketentuan penentuan batas wilayah Kalurahan Sendangarum dengan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui kondisi bidang-bidang tanah yang terletak berbatasan langsung antara dua kalurahan.
3. Mengetahui penerapan garis peta bidang tanah antara bidang-bidang tanah yang terletak berbatasan antara dua kalurahan dapat digunakan sebagai batas wilayah kalurahan.
4. Mengetahui pendapat perangkat kalurahan, tokoh masyarakat dan petugas atau pejabat dari dinas terkait potensi pemanfaatan batas peta bidang tanah antara kalurahan yang bersebelahan sebagai pendukung dalam penetapan batas wilayah antar dua kalurahan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis

##### **1. Manfaat Akademis**

Dari segi akademis, hasil penelitian dapat menjadi sumber literatur bagi akademisi yang ingin mendalami mengenai pemanfaatan PBT pada penetapan dan penegasan batas administrasi wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah mengenai identifikasi Peta Bidang Tanah dalam penetapan batas antara dua kalurahan yang berbatasan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai potensi peta bidang tanah dalam penetapan batas antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo di Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Penelitian ini dapat menjadi subjek kajian mendalam untuk berkontribusi dalam berbagai upaya, salah satunya adalah menentukan potensi penetapan batas untuk mendukung PTSL kalurahan lengkap.
- b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk diadopsi oleh seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia, agar potensi peta bidang tanah dalam penetapan batas antara dua desa yang berbatasan dapat mendukung PTSL kalurahan lengkap.
- c. Bagi pemerintah kalurahan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan dalam mendukung penetapan batas administrasi wilayah melalui PBT hasil pengukuran PTSL.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil olah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 digunakan sebagai dasar untuk menentukan batas administrasi wilayah di kalurahan, dengan menggunakan peta kalurahan lama. Beberapa faktor mempengaruhi penentuan batas administrasi wilayah, salah satunya adalah belum ditetapkannya peraturan tentang batas administrasi antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo di Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) PTSL memiliki potensi besar dalam mendukung penetapan batas wilayah yang akurat.
2. Kondisi fisik tanah di kedua kalurahan, yang didominasi oleh sawah dan pekarangan, membuat peta bidang tanah sangat berguna dalam memberikan informasi mengenai kondisi tanah. Berdasarkan peta bidang kedua kalurahan, terdapat 4 bidang tanah yang tumpang tindih, yang teridentifikasi dari hasil unduhan persil. Tumpang tindih ini terjadi karena perbedaan dalam cara penggunaan citra dan penarikan garis. Meskipun demikian, tidak ada masalah di lapangan karena kedua kalurahan telah sepakat dengan pemasangan patok batas yang sesuai dengan hasil pendaftaran tanah.
3. Penerapan garis yang berada di antara bidang tanah kedua kalurahan sebagai batas administrasi yang baik harus mendekati kondisi lapangan dan mendapatkan persetujuan dari wilayah-wilayah yang berbatasan. Hasil perbandingan penerapan batas administrasi dari Peta Bidang Tanah (PBT) PTSL dengan batas yang ada, seperti batas Peta RBI (BIG) dan batas administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa PBT PTSL berpotensi menjadi pendukung dalam penetapan batas antara Kalurahan Sendangarum dan Kalurahan Sendangrejo. Kesamaan bentuk batas dan cara

penarikan garis yang sesuai dengan ketentuan Permendagri menegaskan kualitas data spasial pertanahan yang dipengaruhi oleh penggunaan peta bidang tanah sebagai suplemen batas administrasi.

4. Pendapat dari perangkat kalurahan, tokoh masyarakat, dan pejabat dinas terkait menunjukkan bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) PTSL memiliki potensi besar untuk dijadikan dalam mendukung penentuan batas antara kalurahan yang berbatasan. Menurut pandangan Jogoboyo kedua kalurahan, tokoh masyarakat, dan dinas pertanahan, PBT PTSL, sebagai produk PTSL, memerlukan kesepakatan antara kalurahan untuk penentuan batas. Keunggulan PBT PTSL meliputi akurasi yang tinggi, data terbaru, PBT dibuat melalui proses PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) memiliki status hukum yang kuat, serta kemampuannya mengurangi konflik. Namun, kelemahan PBT PTSL adalah biaya dan waktu yang cukup besar. Selain itu, peta bidang tanah tidak memetakan batas jalan atau sungai karena berbasis pada bidang tanah individual.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil olah penelitian yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa keterbatasan yang dapat menjadi poin-poin saran bagi penelitian mendatang, pihak pemerintah daerah, dan perangkat kalurahan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan terkait batas administrasi wilayah yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut meliputi:

1. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dalam implementasi PBT PTSL sebagai pendukung penetapan batas wilayah dengan menggunakan wawancara dan data spasial, namun tidak mempertimbangkan aspek yuridisnya. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi PBT PTSL dari segi yuridis guna memperoleh data yang lebih komprehensif. Selain itu, kembangkan dan uji metode baru dalam pemetaan dan penetapan batas wilayah yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Langkah ini akan membantu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks hukum

dan regulasi yang memengaruhi fenomena yang diteliti, serta konsekuensi yang ditimbulkannya dalam konteks kebijakan dan administrasi.

2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan penentuan batas administrasi yang sesuai dengan batas bidang tanah terkait. Ini sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan PBT PTSL dalam mendukung kegiatan pemetaan dan penetapan batas wilayah kalurahan yang akurat. Selain itu, disarankan untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas terkait agar dapat mengoptimalkan penggunaan PBT PTSL secara efektif. Alokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan pemetaan dan penetapan batas wilayah, sehingga proses tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
3. Pemerintah Kalurahan perlu berpartisipasi aktif dalam proses pemetaan dan penetapan batas wilayah, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini dengan memanfaatkan data dari PBT PTSL dalam pengelolaan administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik batas wilayah. Disarankan untuk melakukan pelaporan dan monitoring secara berkala guna memastikan bahwa batas wilayah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, penting juga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan dinas terkait lainnya untuk memastikan akurasi dan legitimasi batas wilayah yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnowo, Hadi., (2020), "Pembuatan Peta Tematik Desa Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Pertanahan* Vol.10 No.2 tahun 2020.
- Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, 6(32), 15–31. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525>
- Asadi., (2016) , "Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi Dengan Pendekatan Geospasial", *Jurnal Borneo Administrator/ Volume 12/ No. 2/2016*.
- Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. *Reliabilitas Dan Validitas Edisi, 4*.
- Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., & Amarrohman, F. J. (2019). Penetapan batas desa secara kartometrik menggunakan citra quickbird. *Jurnal Pasopati*, 1(1).
- Bella, T., & Najooan, H. (2019). *Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan* . 3(3), 1–9.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang, E. (2019, February). Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah dalam Perspektif Hukum dan Informasi Geospasial. In *Seminar Nasional Geomatika* (Vol. 3, pp. 797-804).
- Fadly, R., Murdapa, F., Armijon, A., & Rahmadi, E. (2019). Sosialisasi Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85-114.
- Fisko. (2015). Pentingnya Peta Desa. *Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 1(No.1), 69-73.
- Gray, C. (2002). *Pengantar evaluasi proyek*.
- Handayaniingrat. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hashiddiqi, W. A. (2023). Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 18-27.
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(2), 85–93.
- Ingerti, R. S. (2020). *Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri*.
- Kamumu, Y., Junus, N., & Bakung, D. A. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kantor Pertanahan

- Kabupaten Boalemo. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 93-114.
- KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/pusa>.
- Labi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, 15-31.
- Lexy J. Moleong; . (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi /* . Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mango, C. A. (2019). *Pembuatan sistem informasi geografis peta bidang tanah berbasis web mapping* (Doctoral dissertation, ITN Malang).
- Mardalis. (2002). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maulana, F. A. (2023). *Prospek Pemanfaatan PBT Hasil Pengukuran PTSL Kelurahan Lengkap untuk Penegasan Batas Administrasi Wilayah Kelurahan (Studi di Kelurahan Pakal dan Benowo Kecamatan Pakal Kota Madya Surabaya)* . Yogyakarta: STPN.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Murad, R. (1997). Administrasi Pertanahan: Pelaksanaannya dalam Praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Murad, R. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah Mandar Maju.
- Murdapa, F., Fadly, R., Anisa, R., & Geleng, P. A. (2021). Kajian Pemetaan Desa Lengkap di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021.
- Nugroho, A. (2018). Handbook metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: STPN.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Purwaningdyah, M. W., & Wahyudi, A. (2014). Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan. *Administrasi Pertanahan*, 1–39.
- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127-141.
- Riadi, B., & Soleman, M. K. (2011). Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo. *Majalah Ilmiah Globe*, 13(1).
- Riwendi, M. A. (2021). *Evaluasi Penggunaan Batas Wilayah Administrasi dalam Pemetaan Kelurahan Lengkap Studi di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Rukajat, A. (2018). Teknik Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputra, R., Raynaldo, A., Shofiyah, S. S., Marista, E., & Linda, R. (2022). Pemetaan Sebaran Prasarana dan Batas Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*, 2(2), 7-12.
- Sekaran, U. dan Bougie, R., (2016). Research Methods For Business. New York: Wiley.
- Setyawan, D., Nugraha, A.L., & Sudarsono, B. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 1-7.

- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, 2(2), 287–306.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.
- Suardita, I. K. (2023). Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19-27.
- Sugiyono, (2005), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 41-48.
- Suyudi, B., Aisiyah, N., & Mujiati, M. (2020). Evaluasi Implementasi PTSL-PM dan Upaya Penyempurnaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo.
- Syaifullah, A., & Kusmiarto. (2014). *Survei Kadastral*. 45.
- Talitha, S., Makmur, M., & Siswidyanto. (2015). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 27 TAHUN 2006 Pendahuluan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(10), 1–7.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wahyuni. (2017). Konsep Berbagi Peta untuk Peningkatan Peran Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Pendaftaran Tanah. *Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL Dan Respon Solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta*, 5, 51–55.
- Widarbo, K., & Kusmiarto, K. (2023). Transformasi Kadaster di Indonesia: Kepastian Hukum dalam Sejarah dan Tantangan Pendaftaran Tanah. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.31292/kadaster.v1i1.8>
- Windayana, S. (2022). Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PHPT Dalam Mencapai Tujuan Strategis Kementerian ATR/BPN. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
- Zikmund, W., Babin, B., Carr, J., & Griffin, M. (2010). *Business Research Methods Eight Edition*. South Western Educ Pub, 668

### **Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap No. 01/JUKNIS-300/I/2018, 8 Januari 2018.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap No. 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019, 1 Februari 2019.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap No. 01/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021, 4 Januari 2021.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap No. 03/JUKNIS-HK.02/III/2023, 3 Maret 2023.